

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852

PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

: 072/ 413. /405.30/2018 Nomor

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 27 April 2018, Nomor : 154/IV.2/PN/2018, perihal Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Peneliti

Dessy Agus Trianingtyas.

Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat

Dukuh Kajang RT/RW 035/005 Kel/Desa Purwosari Kec.

Babadan Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research : /PKL/ Pengumpulan data/Magang

" Aktivitas Paguyuban Kakang Sendhuk Periode 2016-2017 Dalam Promosi Pariwisata Kab. Ponorogo

Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data

Tujuan Penelitian

: Tugas Akhir Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya

: 3 (tiga) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.

Penelitian Bidang Penelitian

Pariwisata

Status Penelitian

Baru

Anggota Peneliti Nama Penanggungjawab /

Drs. JUSUF HARSONO, M.Si.

Koordinator Penelitian

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama Lembaga

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;

Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;

Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;

Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

seperti tersebut diatas

Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas. Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 30 Mei 2018

An KEPALA DAN HESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MAN POLITIE


KABURATEN PONOROGO 13000

Tembusan:

Yth. Dekan FISIP Unmuh Ponorogo

ENDAH PRASETIANI, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19611128 198601 2 002



Fotodengan Mas Tri SetyoHadi, StafPengembanganProdukWisata, Bidang PengembangandanPromosiPariwisataDinasPariwisata



Lampiran 4

Estadonean Mas Naiih Muhammadiya Katua D

Fotodengan Mas NajihMuhammadiy, KetuaPaguyubanKakangSendukangkatan 2017



Foto dengan Mas Ganang Arya, Ketua Bidang PR Paguyuban Kakang Senduk angkatan 2017 dan Ketua Panitia *City Tour*



Lampiran 6FotodenganMbakTika, masyarakat

